



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Dairi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 5 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Jasnan David Sipayung, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sidikalang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa terhadap Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan tertulis dan Permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-124/L.2.20/Eku.2/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah orang tua Anak Korban atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, umur 15 Tahun lahir tanggal 23 Juli 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1211-LT perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban di teras rumah orang tua Anak Korban, lalu Ayah Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk mengambil gelas di dapur sehingga Anak Korban pergi mengambil gelas di dapur dan menyerahkannya kepada Ayah Anak Korban yang berada di teras rumah, kemudian saat Anak Korban masuk kembali ke dalam rumah, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang mencharger/mengisi daya HP miliknya di dalam rumah orang tua Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memeluk tubuh Anak Korban. Lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “sibuk kali kau sayang” kemudian Anak Korban menjawab “iya, sibuk kali aku hari ini, karena disuruh-suruh bapak sama mengerjakan pr juga” Lalu Terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata “sejujurnya sayang dan cinta kali aku samamu daripada sama istriku dan kamu mirip sekali dengan mantan pacarku” kemudian Terdakwa meremas/memegang pantat Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya serta mencium bibir Anak Korban sehingga membuat Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa hingga Anak Korban terlepas dari pelukan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah untuk meminum tuak bersama Ayah Anak Korban;
- Lalu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban di teras rumah orang tua Anak Korban. Kemudian Anak Korban yang sedang berada di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban pergi ke teras rumah dengan tujuan untuk bergabung namun Ayah Anak Korban tidak memperbolehkan dan menyuruh Anak Korban masuk kembali ke

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah. Lalu saat Anak Korban masuk ke dalam rumah, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang mencharger/mengisi daya HP miliknya di dalam rumah orang tua Anak Korban. Lalu Terdakwa berkata “ngapain kau di depan sayang?” Lalu Anak Korban menjawab “enggak ngapain, cuman mau duduk-duduk ajanya aku di depan” kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban sambil berkata “aduh sayangku ini, enggak bisalah aku jauh darimu” Lalu Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata “ketahuan nanti loh” namun Terdakwa hanya tersenyum, selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Anak Korban sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah untuk meminum tuak bersama Ayah Anak Korban;

- Lalu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban di teras rumah Orang tua Anak Korban, Kemudian Anak Korban mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan berkata “tulang, ayoklah ke dapur mau ketemu aku samamu” Lalu Terdakwa menjawab “iya datang pun aku” beberapa menit kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah orang tua Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban, Lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “bauk tuak kau, yang mabuknya kau?” kemudian Terdakwa menjawab “enggak ada aku mabuk, sikitnya aku minum tuak” lalu Terdakwa langsung mencium bibir serta memeluk tubuh Anak Korban sehingga membuat Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa dan selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;
- Lalu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban sedang berada di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi, disaat yang bersamaan Terdakwa juga sedang berada di rumah orang tua Anak Korban untuk meminum tuak bersama Ayah Anak Korban. Lalu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Anak Korban dengan berkata “ayok ke dapur” lalu Anak Korban menjawab “ngapain?” lalu Terdakwa berkata “ayoklah” namun Anak Korban tidak lagi membalas pesan tersebut dan langsung pergi ke dapur. Kemudian pada saat Anak korban dan Terdakwa bertemu di dapur rumah orang tua Anak Korban selanjutnya Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “ngapain



rupanya?" namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Anak Korban dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dengan kuat. Lalu Terdakwa mencium bibir sambil meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya sampai dengan lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Dengan posisi berdiri Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan saat itu Anak Korban merasakan sakit dan pedih pada alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban tidak melihat ada sperma yang keluar dari dalam Alat kelamin Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam miliknya sementara Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam milik Terdakwa dan kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa menuju kamar Anak Korban sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah orang tua Anak Korban untuk kembali meminum tuak bersama Ayah Anak Korban;

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 15.45 Anak korban mengirimkan Terdakwa pesan melalui Whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah orang tua Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban ada teman untuk mengobrol di bengkel yang berada di teras rumah milik orang tua Anak Korban, dan Terdakwa pun menyetujui permintaan Anak Korban. Lalu sekira pukul 15.55 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Anak Korban dan mengobrol dengan Anak Korban selama kurang lebih selama 5 (lima) menit di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban tiba-tiba kedua tangan Terdakwa memegang kedua pundak Anak Korban dan langsung mendorong badan Anak Korban ke arah tempat tidur sehingga tubuh Anak Korban berada di tempat tidur lalu Terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalam milik Terdakwa sampai dengan lutut kaki Terdakwa lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras pada alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil Terdakwa meraba-raba payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dimasukkan ke dalam pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke baju milik Terdakwa yang ada di lantai. Kemudian Anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban;

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk menemui ayah Anak Korban dan meminta ijin agar Terdakwa bisa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban ke rumah Terdakwa dengan alasan untuk latihan bermain keyboard dan ayah Anak Korban pun mengizinkannya namun Anak Korban harus pulang setelah pukul 12.00 WIB dikarenakan ayah Anak Korban akan pergi ke ladang. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban dan Adik Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Dairi. Selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban bermain keyboard sementara adik Anak Korban pergi bermain keluar rumah bersama dengan anak Terdakwa. Selanjutnya saat keadaan rumah sudah sepi Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke dapur dan pada saat di dapur Terdakwa berkata "makan lah kau sayang" lalu Anak Korban menjawab "udah makan aku di rumah" lalu dengan posisi berdiri berhadapan Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban serta menciumi bibir Anak Korban sambil Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan keadaan Anak Korban dan Terdakwa masih mengenakan celana. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai dengan lutut selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai dengan lutut. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban, Selanjutnya setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke lantai. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengambil kain lap untuk mengelap sperma tersebut lalu Anak Korban pergi menuju ruang TV rumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 WIB ibu Anak Korban datang menjemput Anak Korban dan adik Anak Korban;

- Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan menemui ayah Anak Korban untuk meminta ijin agar Terdakwa bisa membawa Anak Korban beserta kedua adik Anak Korban dengan alasan untuk bermain di rumah Terdakwa. Lalu ayah Anak Korban pun menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Dairi. Setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban bersama dengan adik-adik Anak Korban serta anak Terdakwa menonton tv bersama. Namun saat sedang menonton Tv, adik Anak Korban menumpahkan dedak (pakan ternak) di atas tikar yang berada di ruang TV tersebut sehingga mengenai pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan pakaian Anak Korban di kamar mandi rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pergi ke kamar mandi rumah Terdakwa untuk membersihkan pakaian Anak Korban sedangkan adik-adik Anak Korban dan anak Terdakwa pergi bermain di luar rumah. Namun pada saat Anak Korban sedang berada di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menutup pintu kamar mandi tersebut. Lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, lalu dengan posisi duduk dilantai kamar mandi Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras pada alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menciumi bibir Anak Korban. Lalu Terdakwa memaksa untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, Selanjutnya setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan saat itu Anak Korban merasakan sakit dan pedih pada alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa membuang spermanya dilantai kamar mandi. Kemudian Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lalu Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam milik Terdakwa selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali ke ruang tv rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor: -/RSUD/VRhs/VER/2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Tya Nabila Harahap, M. Ked., selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara (hymen) tampak robekan sampai ke dasar pada jam 1, 3, 5, 9 dan 11, liang senggama ukuran $\pm 2-3$ cm;

Kesimpulan:

Selaput dara (hymen) dan liang senggama yang bersangkutan tidak utuh lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah orang tua Anak Korban atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, umur 15 Tahun lahir tanggal 23 Juli 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1211-LT perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban di teras rumah orang tua Anak Korban, lalu Ayah Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk mengambil gelas di dapur sehingga Anak Korban pergi mengambil gelas di dapur dan menyerahkannya kepada

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Anak Korban yang berada di teras rumah, kemudian saat Anak Korban masuk kembali ke dalam rumah, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang mencharger/mengisi daya HP miliknya di dalam rumah orang tua Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memeluk tubuh Anak Korban. Lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “sibuk kali kau sayang” kemudian Anak Korban menjawab “iya, sibuk kali aku hari ini, karena disuruh-suruh bapak sama mengerjakan pr juga” Lalu Terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata “sejujurnya sayang dan cinta kali aku samamu daripada sama istriku dan kamu mirip sekali dengan mantan pacarku” kemudian Terdakwa meremas/memegang pantat Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya serta mencium bibir Anak Korban sehingga membuat Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa hingga Anak Korban terlepas dari pelukan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah untuk meminum tuak bersama Ayah Anak Korban;

- Lalu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban di teras rumah orang tua Anak Korban. Kemudian Anak Korban yang sedang berada di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban pergi ke teras rumah dengan tujuan untuk bergabung namun Ayah Anak Korban tidak memperbolehkan dan menyuruh Anak Korban masuk kembali ke dalam rumah. Lalu saat Anak Korban masuk ke dalam rumah, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang mencharger/mengisi daya HP miliknya di dalam rumah orang tua Anak Korban. Lalu Terdakwa berkata “ngapain kau di depan sayang?” Lalu Anak Korban menjawab “enggak ngapain, cuman mau duduk-duduk ajanya aku di depan” kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban sambil berkata “aduh sayangku ini, enggak bisalah aku jauh darimu” Lalu Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata “ketahuan nanti loh” namun Terdakwa hanya tersenyum, selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Anak Korban sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah untuk meminum tuak bersama Ayah Anak Korban;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban di teras rumah Orang tua Anak Korban, Kemudian Anak Korban mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan berkata “tulang, ayoklah ke dapur mau ketemu aku samamu” Lalu Terdakwa menjawab “iya datang pun aku” beberapa menit kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah orang tua Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban, Lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “bauk tuak kau, yang mabuknya kau?” kemudian Terdakwa menjawab “enggak ada aku mabuk, sikitnya aku minum tuak” lalu Terdakwa langsung mencium bibir serta memeluk tubuh Anak Korban sehingga membuat Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa dan selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;
- Lalu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban sedang berada di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi, disaat yang bersamaan Terdakwa juga sedang berada di rumah orang tua Anak Korban untuk meminum tuak bersama Ayah Anak Korban. Lalu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Anak Korban dengan berkata “ayok ke dapur” lalu Anak Korban menjawab “ngapain?” lalu Terdakwa berkata “ayoklah” namun Anak Korban tidak lagi membalas pesan tersebut dan langsung pergi ke dapur. Kemudian pada saat Anak korban dan Terdakwa bertemu di dapur rumah orang tua Anak Korban selanjutnya Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “ngapain rupanya?” namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Anak Korban dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dengan kuat. Lalu Terdakwa mencium bibir sambil meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya sampai dengan lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Dengan posisi berdiri Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan saat itu Anak Korban merasakan sakit dan pedih pada alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban tidak melihat ada sperma

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar dari dalam Alat kelamin Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam miliknya sementara Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam milik Terdakwa dan kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa menuju kamar Anak Korban sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah orang tua Anak Korban untuk kembali meminum tuak bersama Ayah Anak Korban;

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 15.45 Anak korban mengirimkan Terdakwa pesan melalui Whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah orang tua Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban ada teman untuk mengobrol di bengkel yang berada di teras rumah milik orang tua Anak Korban, dan Terdakwa pun menyetujui permintaan Anak Korban. Lalu sekira pukul 15.55 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Anak Korban dan mengobrol dengan Anak Korban selama kurang lebih selama 5 (lima) menit di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban tiba-tiba kedua tangan Terdakwa memegang kedua pundak Anak Korban dan langsung mendorong badan Anak Korban ke arah tempat tidur sehingga tubuh Anak Korban berada di tempat tidur lalu Terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalam milik Terdakwa sampai dengan lutut kaki Terdakwa lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras pada alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil Terdakwa meraba-raba payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dimasukkan ke dalam pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke baju milik Terdakwa yang ada di lantai. Kemudian Anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban;
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk menemui ayah Anak Korban dan meminta ijin agar Terdakwa bisa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban ke rumah Terdakwa dengan alasan untuk latihan bermain keyboard dan ayah Anak Korban pun mengizinkannya namun

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban harus pulang setelah pukul 12.00 WIB dikarenakan ayah Anak Korban akan pergi ke ladang. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban dan Adik Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Dairi. Selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajari Anak Korban bermain keyboard sementara adik Anak Korban pergi bermain keluar rumah bersama dengan anak Terdakwa. Selanjutnya saat keadaan rumah sudah sepi Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke dapur dan pada saat di dapur Terdakwa berkata "makan lah kau sayang" lalu Anak Korban menjawab "udah makan aku di rumah" lalu dengan posisi berdiri berhadapan Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban serta menciumi bibir Anak Korban sambil Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan keadaan Anak Korban dan Terdakwa masih mengenakan celana. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai dengan lutut selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai dengan lutut. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban, Selanjutnya setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke lantai. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mengambil kain lap untuk mengelap sperma tersebut lalu Anak Korban pergi menuju ruang TV rumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 WIB ibu Anak Korban datang menjemput Anak Korban dan adik Anak Korban;

- Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan menemui ayah Anak Korban untuk meminta ijin agar Terdakwa bisa membawa Anak Korban beserta kedua adik Anak Korban dengan alasan untuk bermain di rumah Terdakwa. Lalu ayah Anak Korban pun menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Dairi. Setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban bersama dengan adik-adik Anak Korban serta anak Terdakwa menonton tv bersama. Namun saat sedang menonton Tv, adik Anak Korban menumpahkan dedak (pakan ternak) di atas tikar yang



berada di ruang TV tersebut sehingga mengenai pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan pakaian Anak Korban di kamar mandi rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pergi ke kamar mandi rumah Terdakwa untuk membersihkan pakaian Anak Korban sedangkan adik-adik Anak Korban dan anak Terdakwa pergi bermain di luar rumah. Namun pada saat Anak Korban sedang berada di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menutup pintu kamar mandi tersebut. Lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, lalu dengan posisi duduk dilantai kamar mandi Terdakwa kemudian menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras pada alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menciumi bibir Anak Korban. Lalu Terdakwa memaksa untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, Selanjutnya setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan saat itu Anak Korban merasakan sakit dan pedih pada alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa membuang spermanya dilantai kamar mandi. Kemudian Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam milik Terdakwa selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali ke ruang tv rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor: -/RSUD/V/Rhs/VER/2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Tya Nabila Harahap, M. Ked., selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara (hymen) tampak robekan sampai ke dasar pada jam 1, 3, 5, 9 dan 11, liang senggama ukuran \pm 2-3 cm;

Kesimpulan:

Selaput dara (hymen) dan liang senggama yang bersangkutan tidak utuh lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau;

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.30 atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Dairi tepatnya di dalam rumah orang tua Anak Korban atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, umur 15 Tahun lahir tanggal 23 Juli 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1211-LT perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban di teras rumah orang tua Anak Korban, lalu Ayah Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk mengambil gelas di dapur sehingga Anak Korban pergi mengambil gelas di dapur dan menyerahkannya kepada Ayah Anak Korban yang berada di teras rumah, kemudian saat Anak Korban masuk kembali ke dalam rumah, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang mencharger/mengisi daya HP miliknya di dalam rumah orang tua Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memeluk tubuh Anak Korban. Lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "sibuk kali kau sayang" kemudian Anak Korban menjawab "iya, sibuk kali aku hari ini, karena disuruh-suruh bapak sama mengerjakan pr juga" Lalu Terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata "sejujurnya sayang dan cinta kali aku samamu daripada sama istriku dan kamu mirip sekali dengan mantan pacarku" kemudian Terdakwa meremas/memegang pantat Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya serta mencium bibir Anak Korban sehingga membuat Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa hingga Anak Korban terlepas dari pelukan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban pergi

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah untuk meminum tuak bersama Ayah Anak Korban;

- Lalu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban di teras rumah orang tua Anak Korban. Kemudian Anak Korban yang sedang berada di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban pergi ke teras rumah dengan tujuan untuk bergabung namun Ayah Anak Korban tidak memperbolehkan dan menyuruh Anak Korban masuk kembali ke dalam rumah. Lalu saat Anak Korban masuk ke dalam rumah, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang mencharger/mengisi daya HP miliknya di dalam rumah orang tua Anak Korban. Lalu Terdakwa berkata “ngapain kau di depan sayang?” Lalu Anak Korban menjawab “enggak ngapain, cuman mau duduk-duduk ajanya aku di depan” kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban sambil berkata “aduh sayangku ini, enggak bisalah aku jauh darimu” Lalu Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata “ketahuan nanti loh” namun Terdakwa hanya tersenyum, selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Anak Korban sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah untuk meminum tuak bersama Ayah Anak Korban;
- Lalu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban di teras rumah Orang tua Anak Korban, Kemudian Anak Korban mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan berkata “tulang, ayoklah ke dapur mau ketemu aku samamu” Lalu Terdakwa menjawab “iya datang pun aku” beberapa menit kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah orang tua Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban, Lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “bauk tuak kau, yang mabuknya kau?” kemudian Terdakwa menjawab “enggak ada aku mabuk, sikitnya aku minum tuak” lalu Terdakwa langsung mencium bibir serta memeluk tubuh Anak Korban sehingga membuat Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa dan selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban sedang berada di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi, disaat yang bersamaan Terdakwa juga sedang berada di rumah orang tua Anak Korban untuk meminum tuak bersama Ayah Anak Korban. Lalu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Anak Korban dengan berkata "ayok ke dapur" lalu Anak Korban menjawab "ngapain?" lalu Terdakwa berkata "ayoklah" namun Anak Korban tidak lagi membalas pesan tersebut dan langsung pergi ke dapur. Kemudian pada saat Anak korban dan Terdakwa bertemu di dapur rumah orang tua Anak Korban selanjutnya Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "ngapain rupanya?" namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Anak Korban dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dengan kuat. Lalu Terdakwa mencium bibir sambil meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya sampai dengan lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Dengan posisi berdiri Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan saat itu Anak Korban merasakan sakit dan pedih pada alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban tidak melihat ada sperma yang keluar dari dalam Alat kelamin Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam miliknya sementara Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam milik Terdakwa dan kemudian Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa menuju kamar Anak Korban sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah orang tua Anak Korban untuk kembali meminum tuak bersama Ayah Anak Korban;
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 15.45 WIB Anak korban mengirimkan Terdakwa pesan melalui Whatsapp dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah orang tua Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban ada teman untuk mengobrol di bengkel yang berada di teras rumah milik orang tua Anak Korban, dan Terdakwa pun menyetujui permintaan Anak Korban. Lalu sekira pukul 15.55 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tua Anak Korban dan mengobrol dengan Anak Korban

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk



selama kurang lebih selama 5 (lima) menit di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban tiba-tiba kedua tangan Terdakwa memegang kedua pundak Anak Korban dan langsung mendorong badan Anak Korban ke arah tempat tidur sehingga tubuh Anak Korban berada di tempat tidur lalu Terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalam milik Terdakwa sampai dengan lutut kaki Terdakwa lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras pada alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil Terdakwa meraba-raba payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dimasukkan ke dalam pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke baju milik Terdakwa yang ada di lantai. Kemudian Anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban;

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk menemui ayah Anak Korban dan meminta ijin agar Terdakwa bisa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban ke rumah Terdakwa dengan alasan untuk latihan bermain keyboard dan ayah Anak Korban pun mengizinkannya namun Anak Korban harus pulang setelah pukul 12.00 WIB dikarenakan ayah Anak Korban akan pergi ke ladang. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban dan Adik Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Dairi. Selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajari Anak Korban bermain keyboard sementara adik Anak Korban pergi bermain keluar rumah bersama dengan anak Terdakwa. Selanjutnya saat keadaan rumah sudah sepi Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke dapur dan pada saat di dapur Terdakwa berkata "makan lah kau sayang" lalu Anak Korban menjawab "udah makan aku di rumah" lalu dengan posisi berdiri berhadapan Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban serta menciumi bibir Anak Korban sambil Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan keadaan Anak Korban dan Terdakwa masih mengenakan



celana. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai dengan lutut selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai dengan lutut. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban, Selanjutnya setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke lantai. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mengambil kain lap untuk mengelap sperma tersebut lalu Anak Korban pergi menuju ruang TV rumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 WIB ibu Anak Korban datang menjemput Anak Korban dan adik Anak Korban;

- Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan menemui ayah Anak Korban untuk meminta ijin agar Terdakwa bisa membawa Anak Korban beserta kedua adik Anak Korban dengan alasan untuk bermain di rumah Terdakwa. Lalu ayah Anak Korban pun menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Dairi. Setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban bersama dengan adik-adik Anak Korban serta anak Terdakwa menonton tv bersama. Namun saat sedang menonton Tv, adik Anak Korban menumpahkan dedak (pakan ternak) di atas tikar yang berada di ruang TV tersebut sehingga mengenai pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan pakaian Anak Korban di kamar mandi rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pergi ke kamar mandi rumah Terdakwa untuk membersihkan pakaian Anak Korban sedangkan adik-adik Anak Korban dan anak Terdakwa pergi bermain di luar rumah. Namun pada saat Anak Korban sedang berada di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menutup pintu kamar mandi tersebut. Lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, lalu dengan posisi duduk dilantai kamar mandi Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras pada alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menciumi bibir Anak Korban. Lalu Terdakwa memaksa untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, Selanjutnya setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan saat itu Anak Korban merasakan sakit dan pedih pada alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa membuang spermanya dilantai kamar mandi. Kemudian Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam milik Terdakwa selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali ke ruang tv rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Nomor: -/RSUD/V/Rhs/VER/2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Tya Nabila Harahap, M. Ked., selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara (hymen) tampak robekan sampai ke dasar pada jam 1, 3, 5, 9 dan 11, liang senggama ukuran $\pm 2-3$ cm;

Kesimpulan:

Selaput dara (hymen) dan liang senggama yang bersangkutan tidak utuh lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban diperiksa dan dimintai keterangan di kepolisian sehubungan dengan Anak Korban menjadi korban tindak pidana cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali hanya melakukan pencabulan kepada Anak Korban yakni pada hari Senin tanggal 15 April 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan pertama kali kepada Anak Korban di Kabupaten Dairi, tepatnya di rumah Anak Korban;
- Bahwa adapun pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan tujuan minum tuak bersama Ayah Anak Korban kemudian Ayah Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk mengambil gelas di dapur dan menyerahkan gelas tersebut kepada Ayah Anak Korban di teras rumah, kemudian saat Anak Korban masuk ke rumah, Anak Korban melihat Terdakwa sedang mencharger/mengisi daya HP miliknya di rumah Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memeluk Anak Korban sambil berkata "sibuk kali kau sayang: kemudian Anak Korban menjawab "iya, sibuk kali aku hari ini, karena disuruh-suruh bapak sama mengerjakan pr juga". Lalu Terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata "sejujurnya sayang dan cinta kali aku samamu daripada sama istriku dan kamu mirip sekali dengan mantan pacarku" kemudian Terdakwa meremas/memegang pantat Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya serta mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa hingga Anak Korban terlepas dari pelukan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa Anak Korban tidak nyaman dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan sejujurnya sayang dan cinta kali aku samamu daripada sama istriku dan kamu mirip sekali dengan mantan pacarku", namun saat itu Anak Korban diam saja ketika Terdakwa menarik Saksi, meremas /memegang pantat Saksi lalu mencium bibir Anak Korban, karena saat itu Anak Korban takut dengan Terdakwa;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama kali Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban, Terdakwa tidak ada melepaskan bajunya;
- Bahwa pada peristiwa pertama kali Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban, Anak Korban belum melihat alat kelamin Terdakwa, Anak Korban baru melihat alat kelamin Terdakwa pada saat persetubuhan dengan Terdakwa pertama kali, dan saat pertama kali persetubuhan tersebut, alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada waktu melakukan persetubuhan pertama kali dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ada menghentikan Terdakwa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban berkata kepada Terdakwa “nanti ketahuan “nanti ketahuan Bapak”, akan tetapi Terdakwa tidak juga berhenti;
- Bahwa adapun pada tanggal 15 April 2024, saat pertama kali Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban setelah melakukan pencabulan tersebut di ruang tengah, Terdakwa kembali ke teras rumah dan bersikap seolah-oleh tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa adapun yang Anak Korban rasakan, Anak Korban merasa ketakutan dan gemeteran;
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada Orang Tua Anak Korban Setelah peristiwa tindak pidana pencabulan pertama kali kepada Anak Korban;
- Bahwa pencabulan kedua kali yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yaitu pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB, pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban di teras rumah orang tua Anak Korban. Kemudian Anak Korban yang berada di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban pergi ke teras rumah dengan tujuan bergabung namun Ayah Anak Korban tidak memperbolehkan dan menyuruh Anak Korban untuk masuk kembali ke dalam rumah. Lalu saat Anak Korban masuk ke dalam rumah, Anak Korban bertemu Terdakwa yang sedang mencharger/mengisi daya HP miliknya di dalam rumah orang tua Anak Korban. Lalu Terdakwa berkata “ngapain kau di depan Sayang?” lalu Anak Korban menjawab “enggak ngapain, cuman mau duduk- duduk ajanya aku di depan”

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban sambil berkata “aduh sayangku ini, enggak bisalah aku jauh darimu” lalu Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata “ketahuan nanti loh” namun Terdakwa hanya tersenyum, selanjutnya Anak Korban meninggalkan Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Anak Korban sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah untuk meminum tuak bersama Ayah Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2024 tersebut, tidak terjadi persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban ada mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi “tulang, ayoklah ke dapur mau ketemu aku samamu”;
- Bahwa adapun alasan Anak Korban mengirimkan pesan tersebut kepada Terdakwa karena Anak Korban ingin bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban ingin melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menemui Anak Korban di dapur dan selanjutnya melakukan pencabulan kepada Anak Korban, sebenarnya Anak Korban pasrah-pasrah saja, karena Anak Korban sendiri pun terkesan dan mengagumi Terdakwa karena skill Terdakwa saat bermain keyboard;
- Bahwa Anak Korban mengirimkan yang berisi “tulang, ayoklah ke dapur mau ketemu aku samamu” yakni pada tanggal 30 April 2024;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menemui Anak Korban di dapur kemudian Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban, Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya kepada Anak Korban namun saat itu Terdakwa masih menggunakan celana;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban totalnya sebanyak 3 (tiga) kali, dan tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa di rumah Anak Korban;
- Bahwa total Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, pada saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan persetubuhan di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rumah Terdakwa berada di Kabupaten Dairi;
- Bahwa adapun Anak Korban bisa sampai melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa, karena saat itu Anak Korban dijemput oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan menemui ayah Anak Korban untuk meminta ijin agar Terdakwa bisa membawa Anak Korban dan kedua adik Anak Korban dengan alasan untuk latihan bermain keyboard dan Ayah Anak Korban mengizinkannya, kemudian Anak Korban dan kedua adik Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Dairi;
- Bahwa Anak Korban tidak ada kepikiran lain-lain atau macam-macam terhadap Terdakwa ketika Terdakwa meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke rumahnya dengan alasan latihan bermain keyboard tersebut;
- Bahwa terjadinya persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa di rumah Terdakwa yaitu pada tanggal 11 Mei 2024 dan 13 Mei 2024;
- Bahwa benar, yang akan dilatih oleh Terdakwa bermain keyboard hanya Anak Korban saja, sementara kedua adik Anak Korban bermain dengan anak Terdakwa dan menonton TV sambil makan jajan di ruang tengah;
- Bahwa pada waktu itu, yang berada di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa, Anak Korban, anak Terdakwa dan kedua adik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa benar-benar mengajari Anak Korban berlatih keyboard saat itu;
- Bahwa pada waktu itu setelah Terdakwa mengajari Anak Korban berlatih keyboard kemudian, saat adik- adik Anak Korban dan anak Terdakwa bermain di luar rumah dan keadaan rumah Terdakwa sepi kemudian, Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur. Saat di dapur Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “makanlah kau Sayang” kemudian Anak Korban menjawab “udah makan aku di rumah” lalu dengan posisi berdiri berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban sambil Terdakwa menggesek- gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan keadaan Terdakwa dan Anak Korban masih memakai celana kemudian Terdakwa membuka celana dan

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban sampai lutut sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai dengan selutut. Kemudian, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa berada di dalam alat kelamin Anak Korban kemudian, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma ke lantai. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa mengambil kain lap untuk mengelap sperma tersebut lalu Anak Korban pergi menuju ruang TV rumah Terdakwa dan pada pukul 12.00 WIB, kemudian Ibu Anak Korban datang menjemput Anak Korban dan kedua adik Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban di rumahnya untuk kedua kali, yaitu pada tanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 14. 00 WIB. Saat itu Anak Korban dijemput oleh Ayah Anak Korban ke sekolah namun Anak Korban sudah tidak berada disekolah, selanjutnya Ayah Anak Korban menghubungi Anak Korban dan menanyakan keberadaan Anak Korban kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban berada di Kabupaten Dairi, Ayah Anak Korban pun pergi dan menjemput Anak Korban di Kabupaten Dairi. Sesampainya kami di rumah kemudian Ayah Anak Korban bertanya “apanya hubungan Anak Korban dengan Terdakwa” lalu Anak Korban menjawab “matikan aja aku pak, gak ada lagi harganya aku pak” lalu Ayah Anak Korban berkata “diapainya kau inang biar kita obati” lalu Anak Korban menjawab “sudah dicabuli Terdakwa”, dari situlah kemudian orang tua Anak Korban mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa benar, hasil Visum Et Repertum tersebut adalah milik Anak Korban;
- Bahwa benar, Anak Korban telah dimintai keterangan di kepolisian, adapun keterangan yang Anak Korban berikan di

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian sudah benar semua dan tidak ada yang ingin Anak Korban ubah;

- Bahwa Anak Korban ada menandatangani berita acara pemeriksaan Anak Korban tersebut di kepolisian;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mendapatkan tekanan/intimidasi saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa ada memiliki hubungan yaitu kami pacaran;
- Bahwa Anak Korban pacaran dengan Terdakwa sejak 8 Mei 2024;
- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa sudah memiliki Istri;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kali melakukan persetubuhan dan pertama kali melakukan persetubuhan, Anak Korban melakukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merayu Anak Korban lagi selain Terdakwa merayu Anak Korban dengan kata-kata "sejujurnya sayang dan cinta kali aku samamu daripada sama istriku dan kamu mirip sekali dengan mantan pacarku;
- Bahwa Anak Korban masih melanjutkan sekolah sampai saat ini;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tentang:

- Terdakwa keberatan bahwa Anak Korban mengatakan telah bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, menurut Terdakwa, tindak pidana yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban hanyalah tindak pidana pencabulan dengan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa kepada alat kelamin Anak Korban;

2. Saksi Penuntut Umum 1 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sendiri yang memberikan laporan di kepolisian bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa adapun pelaku tindak pidana pencabulan dan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa yakni, Terdakwa dan Korbannya adalah anak kami yang bernama Anak Korban;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kami mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban berawal dari, Anak Korban mengaku bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa setelah membuat laporan di kepolisian dan melakukan visum barulah Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa tidak hanya mencabuli Anak Korban akan tetapi Terdakwa juga melakukan tindak pidana persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa kami curiga karena pada tanggal 14 Mei 2024, Kami pergi ke Sidikalang/ pada waktu kami pulang dari Sidikalang sekitar jam 22. 00 WIB, Saksi lihat Terdakwa sudah ada di rumah Kami namun, setiap kali Saksi Tanya hubungan Terdakwa dan Anak Korban kepada Anak Korban, Anak Korban selalu menjawab bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak memiliki hubungan apa pun;
- Bahwa pada waktu itu Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berlokasi di Kabupaten Dairi dengan Suami Saksi, Saksi Penuntut Umum 2. Saat itu, Suami Saksi mengatakan “kayaknya sudah lain tingkah laku si Anak Korban sama si Terdakwa kulihat” Kemudian Saksi menyuruh Suami Saksi untuk menjemput Anak Korban ke sekolahnya di Sidikalang. Setelah Suami Saksi sampai di sekolah Anak Korban, Suami Saksi tidak bertemu dengan Anak Korban selanjutnya suami Saksi menghubungi Anak Korban dan Anak Korban menjawab bahwa dirinya sedang berada di Jalan Parluasan kemudian Suami Saksi pergi ke Jalan Parluasan dan bertemu dengan Anak Korban lalu membawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Suami Saksi bertanya kepada Anak Korban “apanya hubungan mu sama tulangmu itu(Terdakwa)” lalu Anak Korban menjawab “matikan aja aku pak, ga ada lagi harganya aku pak” lalu Suami Saksi bertanya “diapainnya kau inang biar kita obati” lalu Anak Korban mengatakan “sudah dicabuli si Terdakwa aku dua kali”. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi membawa Anak Korban ke Polres Dairi untuk melaporkan peristiwa perbuatan cabul yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian tersebut sudah benar semua dan tidak ada yang Saksi ingin ubah;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tersebut, Saksi tidak ada di intimidasi/ditekan atau dipaksa, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 tersebut, Anak Korban hanya mengaku bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, kami baru mengetahui bahwa Anak Korban juga disetubuhi oleh Terdakwa setelah kami melakukan visum, dan hasil visum belum keluar, barulah Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa juga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu, Anak Korban hanya mengaku bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak dua kali di rumah Kami;
- Bahwa Saksi tidak ikut mendampingi Anak Korban ketika Anak Korban memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban masih melanjutkan sekolahnya dan saat ini duduk di kelas 1 SMA;
- Bahwa Anak Korban menjadi pendiam dan sering tidak fokus, Anak Korban banyak berubah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ayah Anak Korban cukup dekat, karena Terdakwa dan Ayah Anak Korban sering minum tuak hampir setiap hari;
- Bahwa mulai dari bulan April sampai dengan Mei tahun 2024, Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi untuk minum tuak dengan Suami Saksi, karena hampir setiap hari mereka minum tuak bersama;
- Bahwa Terdakwa sering mencharger/mengisi daya HP miliknya di rumah Saksi, ketika Terdakwa datang untuk minum tuak dengan Suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering masuk ke rumah kami alasannya mencharger/mengisi daya HP, kira- kira Terdakwa di dalam rumah selama setengah jam;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta izin kepada Suami Saksi untuk membawa Anak Korban dan adik Anak Korban untuk berlatih bermain Keyboard;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan lain yaitu berpacaran;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Penuntut Umum 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Istri Saksi sendiri yang memberikan laporan di kepolisian bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban
- Bahwa adapun pelaku tindak pidana pencabulan dan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa yakni, Terdakwa dan Korbannya adalah anak kami yang bernama Anak Korban;
- Bahwa adapun kami mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban berawal dari, Anak Korban mengaku bahwa dirinya telah dicabuli oleh Terdakwa setelah membuat laporan di kepolisian dan melakukan visum barulah Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa tidak hanya mencabuli Anak Korban akan tetapi Terdakwa juga melakukan tindak pidana persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa kami curiga karena pada tanggal 14 Mei 2024, Kami pergi ke Sidikalang/ pada waktu kami pulang dari Sidikalang sekitar jam 22.00 WIB, Saksi lihat Terdakwa sudah ada di rumah Kami namun, setiap kali Saksi Tanya hubungan Terdakwa dan Anak Korban kepada Anak Korban, Anak Korban selalu menjawab bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak memiliki hubungan apa pun;
- Bahwa pada waktu itu Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berlokasi di Kabupaten Dairi dengan Istri Saksi, Saksi Penuntut Umum 1. Saat itu, Saksi mengatakan kepada Istri Saksi, "kayaknya sudah lain tingkah laku si Anak Korban sama si Terdakwa kulihat" Kemudian Istri Saksi menyuruh Saksi untuk menjemput Anak Korban ke sekolahnya di Sidikalang. Setelah Saksi sampai di sekolah Anak Korban, Saksi tidak bertemu dengan Anak Korban selanjutnya Saksi menghubungi Anak Korban dan Anak Korban menjawab bahwa dirinya sedang

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Parluasan kemudian Saksi pergi ke Jalan Parluasan dan bertemu dengan Anak Korban lalu membawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Saksi bertanya kepada Anak Korban “apanya hubungan mu sama tulangmu itu (Terdakwa)” lalu Anak Korban menjawab “matikan aja aku pak, ga ada lagi harganya aku pak” lalu Saksi bertanya “diapainnya kau inang biar kita obati” lalu Anak Korban mengatakan “sudah dicabuli si Terdakwa aku dua kali”. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi membawa Anak Korban ke Polres Dairi untuk melaporkan peristiwa perbuatan cabul yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian tersebut sudah benar semua dan tidak ada yang Saksi ingin ubah;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tersebut, Saksi tidak ada di intimidasi/ditekan atau dipaksa, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 tersebut, Anak Korban hanya mengaku bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, kami baru mengetahui bahwa Anak Korban juga disetubuhi oleh Terdakwa setelah kami melakukan visum, dan hasil visum belum keluar, barulah Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa juga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu, Anak Korban hanya mengaku bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak dua kali di rumah Kami;
- Bahwa Saksi tidak ikut mendampingi Anak Korban ketika Anak Korban memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban masih melanjutkan sekolahnya dan saat ini duduk di kelas 1 SMA;
- Bahwa Anak Korban menjadi pendiam dan sering tidak fokus, Anak Korban banyak berubah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi cukup dekat, karena Terdakwa dan Saksi sering minum tuak hampir setiap hari;
- Bahwa mulai dari bulan April sampai dengan Mei tahun 2024, Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi untuk minum tuak dengan Saksi, karena hampir setiap hari mereka minum tuak bersama;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering mencharger/mengisi daya HP miliknya di rumah Saksi, ketika Terdakwa datang untuk minum tuak dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering masuk ke rumah kami alasannya mencharger/mengisi daya HP, kira- kira Terdakwa di dalam rumah selama setengah jam, saat itu Saksi tidak mencurigai Terdakwa karena kami sedang asyik minum tuak di teras;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta izin kepada Saksi untuk membawa Anak Korban dan adik Anak Korban untuk berlatih bermain Keyboard;
- Bahwa kami tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan lain yaitu berpacaran;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Penuntut Umum 3 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adik Ipar Saksi sendiri yang memberikan laporan di kepolisian bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa adapun pelaku tindak pidana pencabulan dan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa yakni, Terdakwa dan Korbannya adalah anak kami yang bernama Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 14. 15 WIB, Saksi sedang bersama Istri Saksi sedang mengikuti acara pesta di Kota Sidikalang tiba- tiba adik ipar Saksi yang bernama Saksi Penuntut Umum 1 menelepon Saksi lalu berkata “dimana amang? Datang dulu ke rumah ada masalah” yang mana saat bertelfon Saksi Penuntut Umum 1 dalam keadaan menangis. Selanjutnya Saksi dan Istri Saksi pun berangkat ke rumah Saksi Penuntut Umum 1 yang beralamat di Kabupaten Dairi. Sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan Istri Saksi tiba di rumah Saksi Penuntut Umum 1. Selanjutnya, di dalam rumah tersebut Saksi dan Istri Saksi bertemu Saksi Penuntut Umum 1, Saksi Penuntut Umum 2 dan Anak Korban. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Penuntut Umum 1 “ada masalah apa inang?”, Saksi Penuntut Umum 1 menjawab “udah di

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusaki Terdakwa boru kita si Anak Korban?”, selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Korban “benarnya itu boru?”, Anak Korban menjawab “iya paktua”. Selanjutnya Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban “diapainya kau boru?”, Anak Korban pun menceritakan bahwa Terdakwa sudah melakukan pelecehan terhadap dirinya dengan cara mencium pipi, meremas payudara dan menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Mendengar cerita dari Anak Korban tersebut, kami pun selaku keluarga meminta orang tuanya agar melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak berwajib;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian tersebut sudah benar semua dan tidak ada yang Saksi ingin ubah;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tersebut, Saksi tidak ada di intimidasi/ditekan atau dipaksa, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 tersebut, Anak Korban hanya mengaku bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, kami baru mengetahui bahwa Anak Korban juga disetubuhi oleh Terdakwa setelah kami melakukan visum, dan hasil visum belum keluar, barulah Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa juga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu, Anak Korban hanya mengaku bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak dua kali di rumah kami;
- Bahwa Saksi tidak ikut mendampingi Anak Korban ketika Anak Korban memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban masih melanjutkan sekolahnya dan saat ini duduk di kelas 1 SMA;
- Bahwa Anak Korban menjadi pendiam dan sering tidak fokus, Anak Korban banyak berubah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa bermain musik diacara pesta- pesta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: -/ RSUD/V/Rhs/VER/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dan ditandatangani oleh dr. Tya Nabila Harahap, M.Ked. (OG)., selaku Dokter Pemerintah dengan Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Dalam Batas Normal
- Leher : Dalam Batas Normal
- Dada : Dalam Batas Normal
- Abdomen : Dalam Batas Normal
- Genitalia Eksterna :
 - Hiperemesis (-)
 - Lecet / Trauma (-)
- Genitalia Interna :
 - Selaput dara (hymen):
 - Tampak robekan sampai ke dasar pada jam 1,3,5,9,11
 - Hiperemesis (-)
 - Liang senggama ukuran \pm 2-3 cm;

Kesimpulan:

Selaput Dara (hymen) dan Liang Senggama yang bersangkutan tidak utuh lagi;

2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1211-LT atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi atas nama Ramses Situmorang, S.H., yang menerangkan bahwa atas nama Anak Korban lahir di Jumantuang pada tanggal 23 Juli 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa di kepolisian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena tindak pidana pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban sudah di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Dairi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban atas dasar keinginan Terdakwa sendiri dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan telah memiliki Istri serta telah memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menikah sekitar 12 (dua belas tahun) dengan Istri Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah mengetahui perbuatan tindak pidana pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban. Awalnya Istri Terdakwa sangat sedih namun Istri sudah menjenguk Terdakwa di Penjara dan memberikan semangat kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa sebenarnya memiliki niat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban namun, karena kesepakatan Terdakwa dengan Anak Korban agar Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, agar Anak Korban tidak hamil oleh karena itu, Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan hanya melakukan tindak pidana pencabulan saja;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Istri bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan Anak Korban setelah Terdakwa ketahuan dan Terdakwa dilaporkan oleh Ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sayang dengan Anak Korban karena Terdakwa sering curhat dengan Anak Korban, dan Anak Korban juga mengatakan sayang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa sebenarnya keluarga Terdakwa sudah mencoba berdamai dengan keluarga Anak Korban namun Keluarga Anak Korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Istri Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa adapun sebelum ditahan, Terdakwa bekerja sebagai petani dan kadang Terdakwa bekerja bermain musik/keyboard;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan keterangan di Kepolisian, Terdakwa tidak ada di paksa, diintimidasi/ditekan oleh pihak manapun;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena Terdakwa telah melanggar hukum dengan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencabulan sebanyak 5 (lima) kali terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu, pertama kali Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban di rumah Anak Korban. Awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban hendak minum tuak dengan Ayah

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban. Sebelum Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, Terdakwa chattingan terlebih dahulu dengan Anak Korban untuk ketemuan, sesampainya di rumah Anak Korban Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban, Terdakwa Tanya "kamu lagi ngapain", kemudian Anak Korban menjawab "ga ngapa-ngapain" selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, meremas / memegang pantat Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya serta mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan yang pertama kali terhadap Anak Korban di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban pada tanggal 15 April 2024;
- Bahwa adapun Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Anak Korban "Sayang kali aku samamu dan kamu mirip sekali dengan mantan pacarku?" secara langsung namun Terdakwa mengatakan melalui chat/pesan Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan yang kedua kali terhadap Anak Korban pada tanggal 25 April 2024;
- Bahwa adapun pada tindak pidana pencabulan yang kedua kali, awalnya Terdakwa chattingan dengan Anak Korban sebelum ke rumah Anak Korban. Sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di ruang tengah kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke dapur lalu Terdakwa peluk Anak Korban dan mencium Anak Korban;
- Bahwa pada tindak pidana pencabulan yang kedua kali tersebut, Terdakwa tidak ada memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa adapun Anak Korban ada mengatakan kepada Terdakwa "udahlah Sayang, nanti ketahuan" ketika Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut namun Anak Korban tidak ada mendorong Terdakwa ketika Terdakwa peluk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban yang ketiga kali pada tanggal 30 April 2024, pada awalnya Terdakwa dan Anak Korban chat-ing kemudian sesampainya di rumah orang tua Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban ketemuan di dapur setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar lalu Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium dan memegang payudara Anak Korban;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban yang keempat kali pada tanggal 02 Mei 2024, pada awalnya Terdakwa dan Anak Korban chat-ing kemudian sesampainya di rumah orang tua Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban ketemuan di dapur setelah itu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar lalu Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium dan memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menggesek- gesekkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa adapun Terdakwa mulai menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan yang keempat terhadap Anak Korban sedangkan pada saat melakukan tindak pidana pencabulan yang pertama sampai ketiga, Terdakwa tidak ada menggesek-gesekkan alat kelamin Saudara terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada membuka celana Terdakwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan berupa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban yang keempat kali pada tanggal 04 Mei 2024, pada awalnya Terdakwa dan Anak Korban chat-ing, Anak Korban meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya, kemudian sesampainya di rumah orang tua Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban ketemuan di dapur sementara orang tua Anak Korban serta orang-orang lainnya sedang berada di teras sambil minum tuak, kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar lalu Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju setengah baju Anak Korban supaya Terdakwa bisa memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menggesek- gesekkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk Anak Korban, sebelum melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban pada tanggal 11 Mei 2024. Adapun Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut di rumah Terdakwa. Pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban dan kedua adiknya, setelah Kami sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban bermain Keyboard terlebih dahulu

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke dapur kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, lalu mencium Anak Korban, memegang payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa kepada kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada waktu itu di rumah hanya ada Terdakwa, Anak Korban, anak Terdakwa, anak Tetangga dan adik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membuka sendiri celananya setengah lutut sementara Terdakwa membuka sendiri celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban pada tanggal 13 Mei 2024. Adapun Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut di rumah Terdakwa. Pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban dan kedua adiknya, setelah Kami sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengobrol dengan Anak Korban terlebih dahulu setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke dapur kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, lalu mencium Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban selanjutnya Anak Korban membuka celananya setengah lutut dan Terdakwa membuka sendiri celana Terdakwa kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa kepada kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa adapun Terdakwa telah memberikan keterangan di kepolisian sebanyak 2 (dua) Kali yakni pada tanggal 19 Juni 2024 dan 06 Agustus 2024;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa mengubah keterangan Terdakwa pada BAP kedua Terdakwa tanggal 06 Agustus 2024, dengan mengakui bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan hanya melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban karena pada saat memberikan keterangan pada BAP pertama tanggal 19 Juni 2024 ,Terdakwa merasa ditekan dan di intimidasi pada saat memberikan keterangan sehingga Terdakwa takut dan mengaku bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil visum tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban tidak perawan lagi dari cerita Anak Korban, Anak Korban pernah bercerita bahwa dirinya tidak perawan lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa punya hubungan dengan Anak Korban yaitu berpacaran dan kami sudah pacaran selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang dilakukannya di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Dairi;

2. Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan tujuan untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban. Kemudian Ayah Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk mengambil gelas di dapur dan menyerahkan gelas tersebut kepada Ayah Anak Korban di teras rumah, kemudian saat Anak Korban masuk ke rumah, Anak Korban melihat Terdakwa sedang mencharger / mengisi daya HP miliknya di rumah Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memeluk Anak Korban sambil berkata "sibuk kali kau sayang". Kemudian Anak Korban menjawab "iya, sibuk kali aku hari ini, karena disuruh-suruh bapak sama mengerjakan PR juga". Lalu Terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata "sejujurnya sayang dan cinta kali aku samamu daripada sama istriku dan kamu mirip sekali dengan mantan pacarku" kemudian Terdakwa meremas / memegang pantat Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya serta mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa hingga Anak Korban terlepas dari pelukan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban. Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa sudah memiliki istri;

3. Bahwa perbuatan yang kedua, terjadi pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB, pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum tuak bersama Ayah Anak Korban di teras rumah orang tua Anak Korban. Kemudian Anak Korban yang berada di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban pergi ke teras rumah dengan tujuan bergabung namun Ayah Anak Korban tidak memperbolehkan dan menyuruh Anak Korban untuk masuk kembali ke dalam rumah. Lalu saat Anak Korban masuk ke dalam rumah, Anak Korban bertemu Terdakwa yang sedang mencharger / mengisi daya HP miliknya di dalam rumah orang tua Anak Korban. Lalu Terdakwa berkata “ngapain kau di depan sayang?” lalu Anak Korban menjawab “enggak ngapain, cuman mau duduk-duduk ajanya aku di depan” kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban sambil berkata “aduh sayangku ini, enggak bisalah aku jauh darimu” lalu Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata “ketahuan nanti loh” namun Terdakwa hanya tersenyum, selanjutnya Anak Korban meninggalkan Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Anak Korban sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah untuk meminum tuak bersama Ayah Anak Korban;

4. Bahwa perbuatan berikutnya terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024. Anak Korban ada mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi “tulang, ayoklah ke dapur mau ketemu aku samamu”. Bahwa adapun alasan Anak Korban mengirimkan pesan tersebut kepada Terdakwa karena Anak Korban ingin bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban ingin melihat wajah Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “iya datang pun aku” beberapa menit kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah orang tua Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban, Lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “bauk tuak kau, yang mabuknya kau?” kemudian Terdakwa menjawab “enggak ada aku mabuk, sikitnya aku minum tuak” lalu Terdakwa langsung mencium bibir serta memeluk tubuh Anak Korban sehingga membuat Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa dan selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban pasrah-pasrah saja, karena Anak Korban sendiri pun terkesan dan mengagumi Terdakwa karena skill Terdakwa saat bermain keyboard;

5. Bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB,

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk menemui Ayah Anak Korban dan meminta izin agar Terdakwa bisa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban ke rumah Terdakwa dengan alasan untuk latihan bermain keyboard dan ayah Anak Korban pun mengizinkannya namun Anak Korban harus pulang setelah pukul 12.00 WIB dikarenakan Ayah Anak Korban akan pergi ke ladang. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban dan Adik Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Dairi. Selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban bermain keyboard sementara Adik Anak Korban pergi bermain keluar rumah bersama dengan Anak Terdakwa. Selanjutnya saat keadaan rumah sudah sepi, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke dapur dan pada saat di dapur Terdakwa berkata “makan lah kau sayang” lalu Anak Korban menjawab “udah makan aku di rumah” lalu dengan posisi berdiri berhadapan Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban serta menciumi bibir Anak Korban sambil Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan keadaan Anak Korban dan Terdakwa masih mengenakan celana. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai dengan lutut selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai dengan lutut. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke lantai. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mengambil kain lap untuk mengelap sperma tersebut lalu Anak Korban pergi menuju ruang TV rumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 WIB Ibu Anak Korban datang menjemput Anak Korban dan Adik Anak Korban;

6. Bahwa perbuatan berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan menemui Ayah Anak Korban untuk meminta izin agar Terdakwa bisa membawa Anak Korban beserta kedua Adik Anak Korban dengan alasan untuk bermain di rumah Terdakwa. Lalu Ayah Anak Korban pun menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban dan Adik

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Dairi. Setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban bersama dengan Adik-Adik Anak Korban serta Anak Terdakwa menonton tv bersama. Namun saat sedang menonton tv, Adik Anak Korban menumpahkan dedak (pakan ternak) di atas tikar yang berada di ruang TV tersebut sehingga mengenai pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan pakaian Anak Korban di kamar mandi rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pergi ke kamar mandi rumah Terdakwa untuk membersihkan pakaian Anak Korban sedangkan Adik-Adik Anak Korban dan Anak Terdakwa pergi bermain di luar rumah. Namun pada saat Anak Korban sedang berada di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menutup pintu kamar mandi tersebut. Lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, lalu dengan posisi duduk di lantai kamar mandi Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras pada alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menciumi bibir Anak Korban. Lalu Terdakwa memaksa untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan saat itu Anak Korban merasakan sakit dan pedih pada alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa membuang spermanya di lantai kamar mandi. Kemudian Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam milik Terdakwa selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali ke ruang tv rumah Terdakwa;

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan ataupun berteriak dikarenakan Anak Korban dengan Terdakwa ada memiliki hubungan pacaran sudah sekitar sejak bulan April 2024.

8. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Terdakwa selalu merayu Anak Korban dengan



perkataan “sejujurnya sayang dan cinta kali aku samamu daripada sama istriku dan kamu mirip sekali dengan mantan pacarku”;

9. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: -/RSUD/V/Rhs/VER/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dan ditandatangani oleh dr. Tya Nabila Harahap, M.Ked. (OG)., selaku Dokter Pemerintah diketahui Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Dalam Batas Normal
- Leher : Dalam Batas Normal
- Dada : Dalam Batas Normal
- Abdomen : Dalam Batas Normal
- Genitalia Eksterna : - Hiperemesis (-)
- Lecet / Trauma (-)
- Genitalia Interna : - Selaput dara (hymen):
- Tampak robekan sampai ke dasar pada jam 1,3,5,9,11
- Hiperemesis (-)
- Liang senggama ukuran \pm 2-3 cm;

Kesimpulan:

Selaput Dara (hymen) dan Liang Senggama yang bersangkutan tidak utuh lagi;

10. Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1211-LT atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi atas nama Ramses Situmorang, S.H., menerangkan bahwa atas nama Anak Korban lahir di Jumantuang pada tanggal 23 Juli 2009 sehingga, bila dihubungkan dengan peristiwa tersebut di atas, diketahui bahwa pada saat peristiwa itu terjadi Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut adalah yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan, identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa rumusan dalam Pasal ini terdapat rumusan unsur yang bersifat alternatif dikarenakan terdapat beberapa kata yang dihubungkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Majelis Hakim akan menilai apakah adanya kehendak atau maksud atau pengetahuan dari Terdakwa jika ia melakukan atau memaksa atau membujuk atau membiarkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk konsepsi dari kesengajaan, secara umum dimaknai adanya “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*) dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, konsepsi kesengajaan dibagi dalam 3 (tiga) karakteristik, yaitu *pertama* sengaja sebagai tujuan, bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. *Kedua* sengaja berkesadaran kepastian, bahwa apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. *Ketiga* sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi adanya “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan rumusan unsur berikutnya yaitu melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, di dalam persidangan, menurut pendapat Majelis Hakim, elemen yang paling tepat sesuai dengan fakta yang terjadi di Persidangan adalah “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai yang dimaksud dengan “membujuk” itu harus ditujukan secara langsung pada orang untuk melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa secara makna gramatikal, kata “membujuk” diartikan sebagai berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang dilakukannya di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa awalnya peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan tujuan untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban. Kemudian Ayah Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk mengambil gelas di dapur dan menyerahkan gelas tersebut kepada Ayah Anak Korban di teras rumah, kemudian saat Anak Korban masuk ke rumah, Anak Korban melihat Terdakwa sedang mencharger / mengisi daya HP miliknya di rumah Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memeluk Anak Korban sambil berkata “sibuk kali kau sayang”. Kemudian Anak Korban menjawab “iya, sibuk kali aku hari ini, karena disuruh-suruh bapak sama mengerjakan PR juga”. Lalu Terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata “sejujurnya sayang dan cinta kali aku samamu daripada sama istriku dan kamu mirip sekali dengan mantan pacarku” kemudian Terdakwa meremas / memegang pantat Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya serta mencium bibir Anak Korban sehingga Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa hingga Anak Korban terlepas dari pelukan Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah untuk minum tuak bersama Ayah

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban. Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa sudah memiliki istri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua, terjadi pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB, pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk minum tuak bersama Ayah Anak Korban di teras rumah orang tua Anak Korban. Kemudian Anak Korban yang berada di ruang tengah rumah orang tua Anak Korban pergi ke teras rumah dengan tujuan bergabung namun Ayah Anak Korban tidak memperbolehkan dan menyuruh Anak Korban untuk masuk kembali ke dalam rumah. Lalu saat Anak Korban masuk ke dalam rumah, Anak Korban bertemu Terdakwa yang sedang mencharger / mengisi daya HP miliknya di dalam rumah orang tua Anak Korban. Lalu Terdakwa berkata “ngapain kau di depan sayang?” lalu Anak Korban menjawab “enggak ngapain, cuman mau duduk-duduk ajanya aku di depan” kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban sambil berkata “aduh sayangku ini, enggak bisalah aku jauh darimu” lalu Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata “ketahuan nanti loh” namun Terdakwa hanya tersenyum, selanjutnya Anak Korban meninggalkan Terdakwa dan masuk ke dalam kamar Anak Korban sedangkan Terdakwa kembali ke teras rumah untuk meminum tuak bersama Ayah Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan berikutnya terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024. Anak Korban ada mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi “tulang, ayoklah ke dapur mau ketemu aku samamu”. Bahwa adapun alasan Anak Korban mengirimkan pesan tersebut kepada Terdakwa karena Anak Korban ingin bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban ingin melihat wajah Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “iya datang pun aku” beberapa menit kemudian Terdakwa pergi ke dapur rumah orang tua Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban, Lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “bauk tuak kau, yang mabuknya kau?” kemudian Terdakwa menjawab “enggak ada aku mabuk, sikitnya aku minum tuak” lalu Terdakwa langsung mencium bibir serta memeluk tubuh Anak Korban sehingga membuat Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa dan

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban pasrah-pasrah saja, karena Anak Korban sendiri pun terkesan dan mengagumi Terdakwa karena skill Terdakwa saat bermain keyboard;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang ketiga dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk menemui Ayah Anak Korban dan meminta izin agar Terdakwa bisa membawa Anak Korban dan adik Anak Korban ke rumah Terdakwa dengan alasan untuk latihan bermain keyboard dan ayah Anak Korban pun mengizinkannya namun Anak Korban harus pulang setelah pukul 12.00 WIB dikarenakan Ayah Anak Korban akan pergi ke ladang. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban dan Adik Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Dairi. Selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban bermain keyboard sementara Adik Anak Korban pergi bermain keluar rumah bersama dengan Anak Terdakwa. Selanjutnya saat keadaan rumah sudah sepi, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke dapur dan pada saat di dapur Terdakwa berkata "makan lah kau sayang" lalu Anak Korban menjawab "udah makan aku di rumah" lalu dengan posisi berdiri berhadapan Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban serta menciumi bibir Anak Korban sambil Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dengan keadaan Anak Korban dan Terdakwa masih mengenakan celana. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai dengan lutut selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai dengan lutut. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke lantai. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa mengambil kain lap untuk mengelap sperma tersebut lalu Anak Korban pergi menuju ruang

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TV rumah Terdakwa dan sekira pukul 12.00 WIB Ibu Anak Korban datang menjemput Anak Korban dan Adik Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan menemui Ayah Anak Korban untuk meminta ijin agar Terdakwa bisa membawa Anak Korban beserta kedua Adik Anak Korban dengan alasan untuk bermain di rumah Terdakwa. Lalu Ayah Anak Korban pun menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban dan Adik Anak Korban ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Dairi. Setibanya di rumah Terdakwa, Anak Korban bersama dengan Adik-Adik Anak Korban serta Anak Terdakwa menonton tv bersama. Namun saat sedang menonton tv, Adik Anak Korban menumpahkan dedak (pakan ternak) di atas tikar yang berada di ruang TV tersebut sehingga mengenai pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan pakaian Anak Korban di kamar mandi rumah Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pergi ke kamar mandi rumah Terdakwa untuk membersihkan pakaian Anak Korban sedangkan Adik-Adik Anak Korban dan Anak Terdakwa pergi bermain di luar rumah. Namun pada saat Anak Korban sedang berada di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menutup pintu kamar mandi tersebut. Lalu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, lalu dengan posisi duduk di lantai kamar mandi Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras pada alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menciumi bibir Anak Korban. Lalu Terdakwa memaksa untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya setelah alat kelamin Terdakwa sudah berada di dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan saat itu Anak Korban merasakan sakit dan pedih pada alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa membuang spermanya di lantai kamar mandi. Kemudian Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban



lalu Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam milik Terdakwa selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali ke ruang tv rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan ataupun berteriak dikarenakan Anak Korban dengan Terdakwa ada memiliki hubungan pacaran sudah sekitar sejak bulan April 2024. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Terdakwa selalu merayu Anak Korban dengan perkataan "sejujurnya sayang dan cinta kali aku samamu daripada sama istriku dan kamu mirip sekali dengan mantan pacarku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: -/ RSUD/V/Rhs/VER/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dan ditandatangani oleh dr. Tya Nabila Harahap, M.Ked. (OG)., selaku Dokter Pemerintah diketahui Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kepala : Dalam Batas Normal
- Leher : Dalam Batas Normal
- Dada : Dalam Batas Normal
- Abdomen : Dalam Batas Normal
- Genitalia : - Hiperemesis (-)
- Eksterna : - Lecet / Trauma (-)
- Genitalia Interna : - Selaput dara (hymen):
 - Tampak robekan sampai ke dasar pada jam 1,3,5,9,11
 - Hiperemesis (-)
 - Liang senggama ukuran \pm 2-3 cm;

Kesimpulan:

Selaput Dara (hymen) dan Liang Senggama yang bersangkutan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1211-LT atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi atas nama Ramses Situmorang, S.H., menerangkan bahwa atas nama Anak Korban lahir di Jumantuang pada tanggal 23 Juli 2009 sehingga, bila dihubungkan dengan peristiwa



tersebut di atas, diketahui bahwa pada saat peristiwa itu terjadi Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan mengacu pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga terhadap Anak Korban masih termasuk kategori Anak sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan / atau Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif;

Menimbang, bahwa Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus bangsa wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa melihat dari perlakuan tidak etis yang dilakukan Terdakwa terhadap anak yang masih berusia 14 (empat belas) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang pantas dan layak terhadap Terdakwa



akan Majelis Hakim putusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek yang akan dijelaskan pada bagian ini, terlebih lagi, terdapat fakta bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa ada menjalin hubungan pacaran sudah sekitar sejak bulan April 2024. Lebih lanjut, Anak Korban melakukan perbuatan tersebut tanpa paksaan dan ada situasi dimana Anak Korban yang menginisiasi perbuatan tersebut dengan mengajak Terdakwa untuk bertemu di dapur rumah milik orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang dikenakan kepada Terdakwa sepanjang penjatuhan pidana tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam menjatuhkan pidana harus memandang rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat melihat bobot kesalahannya serta akibat yang harus ditanggung oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang sekaligus merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diminta untuk tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka



diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma dan rasa malu pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Dimas Ari Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melva Mega Nanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Melva Mega Nanda, S.H.